

## 5.2 Unsur Penunjang

Komponen kegiatan yang termasuk ke dalam Unsur Penunjang disajikan pada Tabel 11.

**Tabel 11. Komponen kegiatan penunjang dan nilai angka kreditnya**

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
<b>E</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1
7	Mendapat tanda jasa/penghargaan	

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
<b>E</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	
	a. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap tanda jasa/ penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/ medali	3
	c. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap piagam/ medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5

\*Per tahun

\*\*pengurus merangkap anggota

Batas paling tinggi yang diakui pada kegiatan penunjang adalah sebagai berikut.

1. Angka kredit kegiatan penunjang paling tinggi yang diakui adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
2. Angka kredit dari kegiatan penunjang boleh nol.
3. Apabila seseorang menjadi editor/dewan penyunting/dewan redaksi atau sebutan lain dengan tugas yang sama di beberapa jurnal, maka yang diakui hanya pada satu jurnal.

Sebagai contoh cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai lampiran VII Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 12.

**Tabel 12. Contoh isian DUPAK tentang Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang**

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1. Ketua Dies Natalis Universitas .....	2010/2011	3 sks/ thn	1	3	3	Tulis Nomor SK. Lampirkan/unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2. Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi .....	2011/2012	3 sks/ thn	1	3	3	Tulis Nomor SK. Lampirkan/unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	<b>Total 1.</b>					<b>6</b>	
2.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Ketua PERAGI Nasional	2010/2013	1,5 sks/ periode	1	1,5	1,5	Tulis Nomor SK. Lampirkan/unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	<b>Total Penunjang</b>					<b>7,5</b>	

## 6. Kelebihan Angka Kredit

6.1 Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktorat Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti).